

Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Khusus Bangunan Dan Gedung 2015

Perbup Pasaman Barat No. 03 Tahun 2015, BD. 2015 NO. 03:

04 HLM

Perbub Pasaman Barat Tentang Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Khusus Bangunan Dan Gedung

Abstrak : - Bahwa tarif Retribusi pemakaian kekayaan Daerah untuk bangunan dan gedung telah ditetapkan dalam Peraturan daerah Nomor 12 tahun 2010. Berdasarkan perkembangan perekonomian perlu dilakukan peninjauan tarif retribusi maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Pemakaian Kekayaan Daerah Khusus Gedung.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 38 tahun 2003; UU no. 1 Tahun 2004; UU No 33 tahun 2004; UU no. 28 tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 tahun 2014; PP No. 40 tahun 1994; PP No. 40 tahun 1996; UU No. 58 Tahun 2005; PP no. 6 Tahun 2006; PP No. 38 Tahun 2007; Kepres No. 134 Tahun 1974; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 17 Tahun 2007; Perda Kabupaten Pasaman Barat No. 15 Tahun 2011; Perda Kabupaten Pasaman Barat No. 9 Tahun 2012; Perda Kabupaten Pasaman Barat No. 12 Tahun 2012.

- Peraturan Bupati ini berisi 4 (empat) Bab dan 5 Pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi: Ketentuan Umum, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Jenis dan Klasifikasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, dan Penutup. Setiap transaksi penggunaan kekayaan daerah yang dilakukan oleh seseorang, Badan atau Pihak Ketiga baik yang bersifat komersial maupun non komersial, dikenakan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. Jenis kekayaan daerah yang dimaksud adalah : Tanah, Kios/ Toko/ Kantin, Gedung/ Aula, Ruang Kantor, Lapangan Olah Raga, Peralatan Konstruksi, dan Kendaraan. Penetapan besarnya tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah didasarkan pada jenis pelayanan pemakaian dan klasifikasi tempat layanan. Jenis layanan pemakaian adalah bentuk, sifat, dan lain-lain layanan yang diperlukan oleh seseorang, Badan atau Pihak Ketiga untuk

kepentingan tertentu dan dalam waktu tertentu. Klasifikasi tempat layanan adalah suatu penggolongan nilai tarif atas pemakain kekayaan yang didasarkan pada nilai strategis. Besarnya tarif Retribusi Kekayaan Daerah Khusus Bangunan dan Gedung tercantum pada lampiran I Peraturan Bupati ini.

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.